

---

## **Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Formalistik di Desa Guwosari dan Sendangsari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul**

Triyanto Purnomo Raharjo, Sri Suminar, Safitri Endah Winarti, dan Hari Saptaningtyas  
Prodi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD “APMD” Yogyakarta  
Email: tri\_pr@yahoo.co.id

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji penyelenggaraan Musrenbangdes yang dalam banyak praktik hanya bersifat formalistik dan faktor penyebabnya. Secara konseptual, proses demokrasi dapat dilihat dari 2 hal yaitu demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Demokrasi prosedural lebih bersifat formalistik. Sedangkan demokrasi substansial menunjukkan dinamika dan kualitas forum sehingga tidak sekadar formalistik. Musyawarah desa sebagai forum demokrasi di desa tidak terlepas dari proses penyusunan rencana pembangunan di desa sehingga harus melibatkan masyarakat dalam penyusunannya agar tidak bersifat formalistik. Penelitian ini bertitik tolak pada pertanyaan penelitian bagaimana pelaksanaan Musrenbangdes di desa Guwosari dan Sendangsari, formalistik atau tidak formalistik serta faktor penyebabnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan teknik analisisnya secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musrenbangdes di Desa Guwosari dan Sendangsari prosesnya diawali dari dusun dan kelompok-kelompok yang ada di desa (petani, PKK, difabel dan sebagainya). Oleh karena itu, secara prosedural tidak formalistik. Namun, secara substantif Musrenbangdes di dua desa tersebut berjalan secara formalistik karena ketika berlangsungnya Musrenbangdes terdapat beberapa warga masyarakat sebagai peserta tidak memahami materi yang sedang dibahas dan kurang aktif ikut berdiskusi pada saat Murenbangdes.

**Kata kunci:** *Musyawarah, Perencanaan Pembangunan, Formalistik*

### **ABSTRACT**

*This research examines the implementation of the Musrenbangdes, which in many practices is only formalistic and its contributing factors. The village deliberations should not have been separated from the process of preparing a development plan in the village, so that it must involve the community in its preparation so that it is not formalistic. This type of research is descriptive. This research has its starting point on the research question of how the implementation of Musrenbangdes in Guwosari and Sendangsari villages, formalistic or not formalistic and what are the factors causing it? Qualitative analysis technique. The results showed that procedurally the Musrenbangdes in Guwosari and Sendangsari villages began with the hamlet and groups in the village (farmers, PKK, diffable and so on). Therefore, it is procedurally not formalistic. However, substantively the Musrenbangdes in the two villages run formally, because when the Musrenbangdes was held there were several community members who did not understand the material being discussed and were less active in participating in the discussion at the Murenbangdes.*

**Keywords:** *Deliberation, Development Planning, Formalisti*

## PENDAHULUAN

Pada tingkat desa, terdapat permasalahan dalam Musrenbangdes berdasarkan beberapa hasil penelitian, yaitu fokus perencanaan belum berdasarkan aspirasi, masalah dan kebutuhan masyarakat sehingga belum memenuhi sikap saling percaya dan terbuka (Purnamasari, 2008). Rendahnya rasa memiliki, kesadaran, dan sikap mental *stakeholder* untuk bekerja sama secara sukarela dalam memberikan data, informasi, dan kesediaan waktu untuk mengikuti kegiatan Musrenbang (Susanti, 2009: 293–305). Pemahaman masyarakat atas pelaksanaan Musrenbang belum komprehensif dan masih bersifat formalitas kegiatan rutin tahunan (Satries, 2011).

Pelaksanaan Musrenbang dilakukan berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/ kota hingga dibawa ke tingkat nasional merupakan kesempatan emas bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam perencanaan pembangunan. Rangkaian proses tersebut diharapkan mampu menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat yang dilandaskan semangat

mewujudkan pembangunan di segala bidang (Haricha Dwi Randa, 2015: 2).

Musrenbangdes menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APBDDes, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa (Rizki Ayuning EP dkk, 2015: 2). Pelaksanaan musyawarah bagi kehidupan manusia lebih dari sekadar kepentingan politik suatu kelompok maupun negara, karena ia merupakan karakter mendasar bagi kelompok masyarakat secara keseluruhan (Muhammad Hanafi, 2013). Muh. Riya Pratama (2018) menyampaikan ciri-ciri musyawarah dan mufakat antara lain: Masalah yang dibicarakan merupakan kepentingan bersama; Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur; Memperhatikan moral; Usul atau pendapat mudah dipahami dan masuk akal; hasil keputusan tidak memberatkan warga atau rakyat. Namun, dalam praktiknya Musrenbang hanya sebagai “alat” seremonial atau hanya formalitas dalam proses perencanaan. Hal tersebut

diibaratkan Musrenbang telah menjadi “alat atau mesin” tanpa ruh partisipasi bagi sebagian besar masyarakat. Sedangkan bagi pemerintah selaku penyelenggara Musrenbang, sering kali hanya dijadikan acara rutinitas tahunan sekadar memenuhi kewajiban sehingga dalam praktiknya telah kehilangan semangat musyawarah dan partisipasi. Kondisi ini menimbulkan kejenuhan bagi masyarakat (Nandang Suherman, 2008).

### **Demokrasi Deliberatif**

Demokrasi deliberatif, bahasa sederhananya demokrasi sehari-hari, demokrasi yang diamalkan dalam tiap kesempatan. Inti demokrasi deliberatif adalah pengakuan terhadap kedaulatan rakyat yang diwujudkan di dalam hak rakyat yang terus-menerus memiliki ruang intervensi ke dalam proses-proses pengambilan kebijakan (Muzaqqi, 2013).

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa/kelurahan sebagai forum komunikasi stakeholder yang mewakili masyarakat di tingkat bawah yaitu untuk membahas, menyusun dan menyepakati hasil musyawarah tingkat Rukun Warga (RW) dan

dusun/lingkungan menjadi usulan program pembangunan di tingkat desa/kelurahan (Adhi Iman Sulaiman, dkk, 2015).

Salah satu budaya di masyarakat Indonesia adalah budaya musyawarah mufakat yang merupakan kegiatan berembuk dan berunding untuk memecahkan masalah yang menghasilkan kesepakatan bersama (*win win solution*). Musyawarah mufakat merupakan proses membahas persoalan secara bersama demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah mufakat dilakukan sebagai cara untuk menghindari pemungutan suara yang menghasilkan kelompok minoritas dan mayoritas (Yesi Eka Pratiwi, Sunarso, 2018).

### **Kepemimpinan Kepala Desa**

Mohamad Zain Mustaqin (2015) membagi tipe kepemimpinan kepala desa menjadi tiga, yaitu regresif, konservatif-involutif dan inovatif-progresif yang pro perubahan. Di beberapa desa yang didominasi Kades atau elite lainnya, berdampak miskinnya inisiatif warga. Oleh sebab itu, sebagai penyeimbang kekuatan atau dominasi elite desa, diperlukan kekuatan masyarakat sipil atau warga

aktif yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya alam dan asset desa, serta dalam pengelolaan desa secara keseluruhan (Dina Mariana dkk, 2017: 130).

### **Lembaga Representasi**

Musrenbangdes akan berjalan dengan baik apabila lembaga representasi di desa yang akan mengawal pelaksanaan Musrenbangdes tersebut. Namun, sering ditemui tidak berfungsinya lembaga representasi tersebut, misalnya Badan Permusyawaratan Desa yang tidak dapat melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu menampung aspirasi masyarakat. Agar musyawarah desa berjalan dengan baik, bukan hanya BPD harus berfungsi dengan baik, melainkan juga harus ditopang warga yang kuat, yaitu warga masyarakat yang terorganisir ke dalam kelompok-kelompok yang padu. Dengan berkelompok jauh lebih mungkin menuntut dan menerima pertanggungjawaban ketimbang masyarakat yang terdiri atas individu-individu yang tidak terorganisir (Sutoro Eko dkk, 2014).

### **Demokrasi Komunitarian**

Komunitarianisme selalu hadir sebagai antitesis dan kritik terhadap liberalisme, baik dalam ranah pembangunan

maupun demokrasi. Komunitas sebagai basis “masyarakat yang baik”, menurut Etzioni mengandung dua hal penting:

(a) jaring hubungan kelompok individu yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain; dan (b) dalam komunitas terbangun komitmen bersama untuk berbagi sejarah, identitas, nilai, norma, makna dan tujuan bersama, tentu dalam konteks budaya yang partikular (Sutoro Eko dkk, 2017).

Penelitian ini membatasi fokus analisisnya untuk melihat tiga aspek: (1) kepemimpinan kepala desa (mensyaratkan daya tanggap (responsivitas), kebertanggungjawaban, dan transparansi dari kepala desa; (2) kinerja lembaga-lembaga representasi (perwakilan) desa; dan (3) inisiatif warga desa.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang kami gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus. Pada ciri yang lain deskriptif kualitatif studi kasus merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peranan yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai

variabel sosial. Dengan demikian metode deskriptif kualitatif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah studi mendalam, seperti permasalahan tingkah laku konsumen suatu produk (Burngin, 2017).

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data kualitatif. Menurut Sugiyono (2013), data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yakni menentukan informan dengan pertimbangan tertentu, mereka yang dipandang memiliki kapabilitas dan kompeten untuk memberikan data secara maksimal. Informan dalam penelitian ini adalah sekretaris desa, ketua dan anggota BPD, ketua Karang Taruna, anggota PKK, dan tokoh masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dipergunakan untuk memperoleh data, keterangan ataupun penjelasan dari orang yang berkompeten dengan masalah yang

diteliti. Teknik ini merupakan komunikasi langsung antara peneliti dengan subjek penelitian untuk memperoleh data yang lebih banyak. Dengan teknik wawancara, peneliti akan memperoleh informasi yang memang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada informan. Wawancara mendalam akan ditujukan kepada sekretaris desa, ketua dan anggota BPD, ketua Karang Taruna, anggota PKK, dan tokoh masyarakat.

Teknik pengamatan dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki. Teknik observasi memungkinkan peneliti mengamati dari dekat gejala penyelidikan. Peneliti hanya mencatat apa yang sesungguhnya tampak sebagai gejala dan menghindari pendapat pribadi terhadap peristiwa atau gejala terkait dengan pelaksanaan Musrenbangdes. Sedangkan teknik dokumentasi dalam penelitian ini lebih diutamakan untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan untuk mendukung data primer. Langkah dalam analisis data meliputi mengorganisasikan data, mendeskripsikan, mengklasifikasikan, menafsirkan

data, menyajikan dan memvisualisasikan data.

Penelitian ini dilakukan di Desa Guwosari dan Sendangsari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pelaksanaan Musrenbangdes di dua desa tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Desa Guwosari

Keadaan alam desa Guwosari mayoritas berbukit-bukit sebesar 70% dan tanah keringnya sebesar 89,8%, serta hanya 7,7% tanah sawah. Padahal mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani dan buruh tani sehingga dapat diprediksi pendapatan penduduk tidak tinggi. Kepala Desanya masih muda berusia 28 tahun sehingga relatif mempunyai pengetahuan tentang teknologi informasi dan baru menjabat sejak November 2018. Di Desa Guwosari dilakukan wawancara kepada Sekretaris Desa, Anggota BPD, Dukuh, PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat dan pengelola kelompok difabel.

#### 1) Kepemimpinan Kepala Desa Guwosari

Terkait dengan kepemimpinan Kepala Desa, dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu

responsivitas, transparansi dan akuntabilitas, data yang diperoleh adalah sebagai berikut.

*Pertama*, responsivitas Kepala Desa sudah cukup baik, warga masyarakat mempunyai no. HP Kepala Desa sehingga kalau ada keluhan, kritik dan masukan serta aspirasi bisa langsung disampaikan kepada Kepala Desa atau melalui *call center* yang telah dibuat pihak aparat desa. (Hasil wawancara dengan salah satu Kepala Dukuh, 5 Agustus 2020). Selain itu, Kepala Desa juga hadir pada acara pengajian untuk memberi sambutan sekaligus menyampaikan rencana program desa secara garis besar yang kemudian juga membuka kesempatan kepada peserta pengajian untuk menyampaikan aspirasinya yang kadang ditanggapi langsung atau ditampung untuk dikoordinasikan dengan pihak terkait (hasil wawancara dengan seorang tokoh masyarakat, 5 Agustus 2020).

Ruang publik juga dikembangkan dengan memberi kesempatan kepada kelompok-kelompok yang ada di desa untuk menyelenggarakan musyawarah di tingkat desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Forum-forum

informal juga ia gunakan untuk menyampaikan rencana programnya maupun untuk menampung aspirasi masyarakat. Kepala Desa juga membantu kelompok masyarakat untuk mencari jaringan di luar desa. Bantuan Langsung Tunai yang berupa uang oleh Pemerintah Desa Guwosari diganti dengan Kartu ATM yang bertujuan agar warga masyarakat miskin di desa benar-benar memanfaatkan BLT tersebut untuk kebutuhan mereka sehingga tidak konsumtif.

*Kedua*, berdasarkan wawancara dengan seorang Ketua Karang Taruna (wawancara 5 Agustus 2020), bahwa Kepala Desa selalu menyampaikan kepada masyarakat kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Selain itu, setiap tahun Kepala Desa selalu menyampaikan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan di APBDes melalui publikasi di baliho, *WhatsApp* (WA) maupun *Facebook* (FB). Bagi yang belum terbiasa dengan media sosial, masyarakat dapat membaca di baliho yang terpasang di pinggir jalan. Bahkan kadang memanfaatkan pertemuan-pertemuan warga masyarakat, misalnya pengajian dan pertemuan di pedukuhan untuk menyampaikan penggunaan

anggaran yang selama ini telah dilakukan. (Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan seorang Dukuh, 5 Agustus 2020). Data tersebut menunjukkan bahwa Kepala Desa Guwosari telah transparan dengan menginformasikan kepada warganya melalui WA, *Facebook* dan baliho tentang penggunaan anggaran yang tercantum dalam APBDes. Di samping itu, pertemuan-pertemuan, seperti pengajian, pertemuan di pedukuhan juga dimanfaatkan untuk menyampaikan penggunaan anggaran tersebut.

*Ketiga*, berdasarkan beberapa wawancara menunjukkan bahwa dalam hal akuntabilitas Kepala Desa, telah memenuhi aturan yang ada dan memanfaatkan forum-forum formal maupun informal serta disampaikan secara tertulis maupun lisan. Seperti hasil wawancara dengan Sekretaris Desa dan seorang Dukuh, yang menyatakan bahwa akuntabilitas Kepala Desa yang disampaikan ke BPD biasanya sebelum laporan pertanggungjawaban dicetak dikonsultasikan ke BPD terlebih dulu. Selain melalui forum-forum formal, Kepala Desa juga menyampaikan program-program apa saja yang telah dilaksanakan melalui

forum informal, misal pengajian, *selapanan*, *slametan* dan sebagainya secara lisan. (Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa dan seorang Dukuh, 5 Agustus 2020).

## 2) Representasi

Anggota BPD cukup aktif, selalu hadir dalam musyawarah di tingkat dusun sesuai wilayah pemilihannya. Mereka menampung aspirasi masyarakat dan sekaligus ikut menyusun rencana program dusun yang akan dibawa ke Murenbangdes (Wawancara dengan seorang tokoh masyarakat, 5 Agustus 2020). Di samping hadir dalam rapat-rapat di pedukuhan sesuai wilayah pemilihannya, para anggota BPD ketika Murenbangdes berlangsung juga akan ikut memperjuangkan agar rencana program yang sudah disusun pada saat musyawarah dusun dapat disetujui di Musrenbangdes. (Wawancara dengan Dukuh Kembang Putih, 5 Agustus 2020).

Para anggota BPD relatif jarang hadir ke kantor BPD, hanya Ketua BPD dan Sekretaris BPD yang sering hadir, sehingga komunikasi dengan Pemerintah kurang intens. Demikian juga informasi-informasi dari Pemerintah Desa yang seharusnya disampaikan ke anggota BPD tidak

dapat segera sampai ke anggota BPD. (Hasil wawancara dengan seorang anggota BPD, 5 Agustus 2020)

BPD di Guwosari masih belum dapat menjalankan fungsinya dengan baik sebagai representasi warga masyarakat. Terutama hak inisiatif untuk mengajukan Raperdes untuk dibahas bersama Pemerintah Desa. Mereka juga masih kurang aktif datang ke kantor, walaupun untuk menjangkau aspirasi masyarakat telah dilakukannya dengan datang ke pertemuan di pedukuhan dan telah ikut memperjuangkan agar aspirasi masyarakat dusun dapat terakomodasi pada saat Musrenbangdes. Namun, kurang aktif hadir di pertemuan-pertemuan informal, seperti pengajian, *selapanan*, rapat RT dan sebagainya.

## 3) Inisiatif Warga

Inisiatif warga di desa Guwosari ditampung melalui kelompok-kelompok masyarakat yang di desa tersebut. Kelompok yang ada di antaranya Karang Taruna, kelompok tani, kelompok difabel, kelompok peternak dan sebagainya. Selain itu, seperti desa pada umumnya juga terdapat PKK. Kelompok-kelompok tersebut difasilitasi Pemerintah Desa



untuk menyelenggarakan musyawarah di tingkat desa. Dalam musyawarah tersebut, menurut Sekretaris Desa para anggota kelompok mengutarakan aspirasinya masing-masing. Anggota kelompok biasanya lebih berani mengutarakan pendapat dan aspirasinya pada saat musyawarah kelompoknya, dibanding ketika dalam Musrenbangdes. (Wawancara tanggal 5 Agustus 2020). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang aktif ketika Musrenbangdes berlangsung.

Menurut Sekretaris desa mulai tahun 2019 aspirasi masyarakat sudah variatif tidak monoton, seperti dikatakannya bahwa pada tahun 2019 usul masyarakat lebih variatif, tidak hanya monoton. Tidak hanya mengecor jalan, membuat tugu, dsb. Sekarang lebih banyak program untuk sumber daya manusia. Lebih lanjut dikatakannya bahwa inisiatif warga juga dapat disampaikan melalui WhatsApp (WA). Lebih antusias menyampaikan lewat WA daripada datang ke musyawarah dusun dan musyawarah desa. Mereka tidak meluangkan waktu, dan lebih bebas, secara mental, dan tinggal mengetik berani mengutarakan, tidak harus ngomong. Seluruh warga bisa di-*share*

nomornya. Dikarenakan banyak anggota di group WA desa sampai kadang adminnya kewalahan. Yang ditulis di WA, pasti masukan atau masalah, tidak sekedar *say hello* (Wawancara, 5 Agustus 2020).

Di desa Guwosari terdapat kelompok difabel dengan nama Mekarjaya. Saat ini kegiatan kelompok difabel benar-benar difasilitasi oleh Pemerintah Desa, bahkan tercantum di APBDes. Seperti dikatakan oleh seorang aktivis perempuan yang kebetulan juga seorang mahasiswa bahwa Kelompok difabel ini secara rutin mengadakan pertemuan, tetapi ada kendala terutama keaktifan kaum difabel itu sendiri yang kadang-kadang justru tidak diizinkan oleh orang tuanya, karena merasa malu punya anggota keluarga yang cacat. Bahkan ada yang berusaha menyembunyikannya. Akibatnya kadang kami harus menjemput mereka untuk hadir di Balai Desa yang sedang mengadakan kegiatan bagi kaum difabel. (Wawancara tanggal 5 Agustus 2020)

Inisiatif warga dapat terjadi melalui cara-cara formal yang disampaikan pada forum formal, seperti dalam musyawarah dusun, musyawarah

kelompok maupun rapat-rapat RT. Di samping itu, warga juga menyampaikan kritik, masukan dan usulan secara informal dengan memanfaatkan media sosial, seperti WA, *facebook*, dan pertemuan-pertemuan di pengajian, arisan, *slametan* dan sebagainya. Dengan adanya berbagai kelompok masyarakat (petani, peternak, difabel dan sebagainya) sebenarnya juga sudah menunjukkan bahwa Pemerintah Desa telah memberi kesempatan kepada warga untuk berinisiatif tentang berbagai hal sesuai kelompok-kelompok yang ada di desa. Saat ini yang paling menonjol adalah penanganan kelompok difabel. Di tingkat desa kelompok ini difasilitasi untuk mengadakan pertemuan secara rutin. Bahkan dari pengamatan Tim Peneliti di Balai Desa sarana untuk kaum difabel juga disediakan, misalnya jalan yang khusus bagi kaum difabel, di kamar mandi juga ada sarana bagi kaum difabel (pegangan dari besi yang menempel di tembok).

### **Desa Sendangsari**

Desa Sendangsari, Kepala Desanya telah habis masa jabatannya pada Januari 2020 sehingga saat ini dijabat oleh PJs dari Aparatur Sipil Negara yang ada di Kecamatan. Oleh sebab itu,

Kepala Desa tidak diwawancarai, tetapi Sekretaris Desa. Di Sendangsari selain wawancara juga dilakukan *Forum Group Discussion* (FGD) yang dihadiri oleh Sekretaris Desa, Ketua BPD, Ketua LPMD dan beberapa perangkat desa lainnya. Di samping melalui FGD yang dilakukan Tim Peneliti, mahasiswa sebagai Asisten Peneliti juga melakukan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap Wakil Ketua BPD, Dukuh, Ketua Karang Taruna dan tokoh masyarakat.

### **1) Kepemimpinan Kepala Desa Sendangsari**

Terkait dengan kepemimpinan Kepala Desa, dilihat dari 3 aspek yaitu responsivitas, transparansi dan akuntabilitas, data yang diperoleh sebagai berikut:

*Pertama*, tingkat responsivitas Kepala Desa cukup baik. Ketika warga ingin menyampaikan “*uneg-unegnya*” dapat melalui WA maupun *facebook* dan bila dapat direspons langsung oleh Kepala Desa, maka akan langsung direspons, tetapi kalau masih harus konfirmasi ke pihak lain, misal ke Sekretaris Desa, Kepala Seksi atau Kepala Urusan, maka Kepala Desa biasanya minta waktu untuk

meresponsnya. Dalam hal ini Kepala Desa mudah dihubungi. (Wawancara dengan salah satu Ketua RT, 11 Agustus 2020). Sedangkan Sekretaris Desa memberi penjelasan bahwa kelompok-kelompok yang ada di Sendangsari diberi kesempatan untuk menyelenggarakan musyawarah masing-masing kelompok di tingkat desa yang difasilitasi pemerintah desa, agar para anggota kelompok tersebut secara bebas dapat mengutarakan pendapatnya. (FGD tanggal 11 Agustus 2020). Ternyata ketika Musrenbangdes berlangsung masyarakat tidak berani mengutarakan pendapatnya secara bebas. Meskipun demikian, menurut seorang tokoh masyarakat, pelaksanaan Musrenbangdes tahun 2019 lebih baik dibanding tahun sebelumnya. (Wawancara tanggal 11 Agustus 2020).

*Kedua*, dalam hal transparansi cukup baik pula, Kepala Desa Sendangsari yang telah habis masa jabatannya bulan Januari 2020 selalu menyampaikan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya kepada masyarakat. Kepala Desa selalu menyampaikan kebijakan-kebijakan dan apa saja yang ia lakukan baik melalui WA maupun FB, dan di desa telah ada beberapa grup WA, seperti grup RT, grup PKK, grup

Dukuh dan sebagainya sehingga bila ada informasi apa pun dari Kepala Desa akan dengan cepat diketahui warga masyarakat. (Hasil wawancara dengan Ketua Karang Taruna, 11 Agustus 2020). Bentuk transparansi lainnya adalah penggunaan anggaran. Kepala Desa dalam hal ini Pemerintah Desa juga melaporkan melalui media sosial dan melalui baliho yang dipasang di pinggir jalan bagi masyarakat yang kurang “melek” media sosial. Selain itu, juga memanfaatkan pertemuan-pertemuan yang ada di desa, seperti Pengajian, pertemuan di Dusun-dusun, pertemuan kelompok-kelompok yang ada seperti difabel, petani, peternak dan sebagainya juga dimanfaatkan oleh Kepala Desa untuk menyampaikan penggunaan anggaran sesuai APBDes. (Wawancara dengan tokoh masyarakat, 11 Agustus 2020).

*Ketiga*, akuntabilitas Kepala Desa, sejak terjadi Pandemi Covid-19 saat ini pelaporan kepada BPD agak lambat karena anggaran yang direalisasi sudah tidak sesuai APBDes, banyak anggaran yang harus dikeluarkan Desa untuk menanggulangi Pandemi tersebut. (FGD tanggal 11 Agustus 2020).

## 2) Representasi

Kapasitas anggota BPD masih perlu ditingkatkan agar mampu melaksanakan fungsi-fungsinya, terutama dalam menampung dan menyalurkan aspirasi warga masyarakat, karena keberadaan BPD ternyata masih belum sesuai harapan masyarakat. Di satu sisi memang BPD telah hadir ketika ada Musyawarah Dusun, tetapi ketika hasil musyawarah di dusun tersebut dibawa ke Murenbangdes, anggota BPD dianggap belum mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat secara nyata. (FGD tanggal 11 Agustus 2020).

Dalam hal pemahaman Musrenbangdes, menurut Ketua BPD agar partisipasi masyarakat meningkat perlu dilakukan sosialisasi pentingnya

Musrenbangdes yang dilakukan oleh para anggota BPD di daerah pemilihannya masing-masing yang dapat dilakukan saat Musdus atau pertemuan RT. (FGD tanggal 11 Agustus 2020).

## 3) Inisiatif Warga

Inisiatif warga di desa Sendangsari sudah cukup baik karena adanya fasilitas wifi di 8 (delapan) pedukuhan dari 18 pedukuhan sehingga warga dapat memanfaatkan media sosial untuk

menyampaikan inisiatif mereka, ada yang melalui WA, ada yang melalui facebook. Penyampaian inisiatif warga melalui media sosial memang lebih efektif karena jangkauannya yang luas sehingga banyak orang mengetahuinya. Di samping melalui media sosial, inisiatif warga juga disampaikan melalui forum-forum musyawarah Dusun, pertemuan RT, pengajian dan sebagainya. Namun bagaimanapun, inisiatif warga akan mubazir ketika Kepala Desa atau Pemerintah Desanya tidak responsif menanggapi inisiatif warga tersebut. Inisiatif warga akan semakin berkembang ketika ruang-ruang publik benar-benar dibiarkan berkembang tanpa ada intervensi dari elite desa.

Dari analisis di atas, pelaksanaan Musrenbangdes di desa Guwosari dan Desa Sendangsari bersifat formalistik jika dilihat dari aspek substansi, tetapi bersifat tidak formalistik jika dilihat dari aspek prosedural. Sifat formalistik atau tidak formalistik dilihat dari 3 hal yaitu Kepemimpinan Kepala desa, Representasi BPD dan Inisiatif warga. Kepemimpinan di desa Guwosari dan Sendangsari sudah menunjukkan responsivitas, transparansi dan akuntabilitas. Di satu sisi, fungsi

representasi BPD kurang dapat berjalan dengan baik karena belum menunjukkan relasi “mitra” yang seimbang dengan Pemerintah Desa.

Sedangkan dari sisi inisiatif warga di desa Sendangsari lebih dinamis karena di 8 Dusun, oleh Kepala Desa/Pemerintah Desa telah diberi akses *wifi*. Inisiatif warga muncul dalam Musyawarah Kelompok yang dapat menjaring banyak aspirasi dari masing-masing anggota kelompok, tidak hanya pembangunan fisik tetapi juga pemberdayaan masyarakat, Di Desa Guwosari justru warganya yang masih kurang menginisiasi berbagai kegiatan dalam rangka membuka ruang-ruang publik, bahkan ketika Pemerintah Desa membuka pendaftaran *online* untuk ikut Musrenbangdes, ternyata dari target 100 orang yang mendaftar hanya 80-an orang.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Musrenbangdes formalistik maupun tidak formalistik. Dari pihak Pemerintah Desa, faktor dominasi Pemerintah desa terhadap BPD dan sikap Pemerintah desa yang lebih mengutamakan prosedur formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan menye-

babkan Musrenbangdes berjalan secara formalistik. Namun, di satu sisi, pemerintah desa juga mempunyai *goodwill* dan upaya inovasi serta pemanfaatan Teknologi Informasi menjadikan pelaksanaan Musrenbangdes tidak formalistik.

Dari pihak BPD, faktor keterbatasan BPD dalam pemahaman akan tugas dan fungsinya, dan kurang aktifnya berkantor di sekretariat BPD, koordinasi yang kurang antar anggota serta kurang aktif dalam forum warga yang sifatnya informal, membuat pelaksanaan Musrenbangdes cenderung formalistik. Di satu sisi adanya kerja sama yang baik dengan Pemerintah desa, dan adanya upaya anggota BPD dalam penjaringan aspirasi, dapat dikatakan bahwa Musrenbangdes tidak formalistik. Dari sisi inisiatif warga, Musrenbangdes bersifat formalistik karena faktor ketidakaktifan warga masyarakat dan pemahaman yang kurang baik akan materi yang dibahas dalam Musrenbangdes. Meskipun demikian, Musrenbangdes berjalan tidak formalistik manakala ada faktor partisipasi masyarakat yang cukup tinggi, dan sebagian masyarakat sudah “melek” IT serta terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat yang

dalam kelompok tersebut dapat memunculkan aspirasi kelompok yang akan diperjuangkan dalam forum Musrenbangdes.

## SIMPULAN

Kepemimpinan Kepala Desa Guwosari dan Sendangsari sudah responsif, dan sudah cukup transparan serta akuntabel. Adapun BPD di desa Guwosari dan Sendangsari masih perlu ditingkatkan kapasitasnya, walaupun sudah hadir dalam musyawarah di dusun untuk mengetahui dan ikut menyusun rencana program dusun sebagai daerah pemilihannya.

Dari Aspek inisiatif warga, ada perbedaan yang terjadi di dua desa tersebut, di desa Guwosari inisiatif warga kurang terlihat, lebih banyak pasif. Namun, di desa Sendangsari, inisiatif warga disampaikan secara aktif, melalui berbagai media komunikasi, baik tatap muka maupun melalui media sosial.

Pelaksanaan Musrenbangdes di desa Guwosari dan Sendangsari secara prosedural memang telah berjalan secara bottom up, artinya tidak formalistik, tetapi secara substantif Pemerintah Desa/Kepala Desa masih belum mampu memberi pemahaman

kepada peserta Musrenbangdes tentang materi yang sedang dibahas, akibatnya para peserta lebih banyak pasif sehingga masih bersifat formalistik.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Musrenbangdes bersifat formalistik, atau bersifat tidak formalistik, yaitu peran Pemerintah Desa (Kepala Desa), BPD dan inisiatif warga. Musrenbangdes bersifat formalistik ditandai dengan adanya dominasi Pemerintah Desa terhadap BPD. Pemerintah desa lebih mementingkan prosedur formal. Dari unsur BPD, masih kurangnya pemahaman tugas dan fungsi BPD, kurang koordinasi antar anggota, kurang aktif dalam forum warga yang bersifat informal. Dari unsur masyarakat masih kurang aktif dan kritis pada saat musyawarah berlangsung, karena kurang memahami materi yang dibahas dalam Musrenbangdes. Sedangkan musyawarah bersifat tidak formalistik ditandai adanya *goodwill* Pemerintah Desa dalam memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta dalam Musrenbangdes dengan mendaftar secara *online*, dan disiarkan secara langsung melalui *live streaming*, dan di-*upload* di YouTube dan

Facebook. Sementara dari unsur BPD, telah terjadi kerja sama yang baik antara Pemerintah desa dengan BPD terutama ketika mendiskusikan LKPPD. Anggota BPD sudah berusaha memperjuangkan aspirasi masyarakat hasil Musdus ke Musrenbangdes, walaupun belum optimal. Sedangkan dari unsur masyarakat, adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan di desa melalui informasi yang disampaikan secara *online* dan media sosial lainnya. Selain itu, didukung dengan terbentuknya kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk dijadikan ajang dalam berkegiatan dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

#### SARAN

1. Perluasan ruang *public*/bentuk responsivitas, transparansi dan akuntabilitas dapat diwujudkan dengan perluasan ruang publik yang dapat dikembangkan melalui forum-forum warga (*forum selapanan*, pengajian, *slametan* dan sebagainya) yang memungkinkan interaksi antar warga terjadi.
2. Peningkatan kapasitas BPD menjadi suatu keharusan, karena harus dapat mengimbangi Pemerintah Desa /Kepala Desa. Jangan sampai BPD inferior di hadapan Pemerintah Desa.

BPD harus mampu membuka forum-forum informal untuk lebih memperluas upaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

3. Meningkatkan inovasi pemerintah desa, sehingga menyediakan situasi yang baik bagi berseminya inisiatif warga. Inisiatif warga akan berkembang ketika Pemerintah Desa/Kepala Desanya responsif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2017. *Penelitian Kualitatif (Edisi Kedua)*. Jakarta: Kencana.
- Hanafi, Muhammad. 2013. "Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia". *Jurnal Cita Hukum*, Volume I, Nomor 2, Desember 2013.
- Mariana, Dina dkk. 2017. *Desa: Situs Baru Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: IRE.
- Mustaqin, Muhamad Zain. 2015. *Kepemimpinan Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi RI*.
- Muzaqqi, Fahrul. "Diskursus Demokrasi Deliberatif di

- Indonesia”. *Jurnal Review Politik*. Volume 03, Nomor 01, Juni 2013.
- Pratama, Muh. Riya. 2018. “Pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Mattaping, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara”. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 4, Nomor 1, April 2018.
- Purnamasari, Irma. 2008. *Studi Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cilandak Kabupaten Sukabumi*. Program Pascasarjana. UNDIP.
- Randa, Haricha Dwi. 2015. “Pelaksanaan Musrenbangdesa di Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014”. *Jurnal Jom FISIP*, Volume 2, Nomor 1, Februari 2015.
- Rizki, Ayuning EP dkk. 2015. “Studi Tentang Evaluasi Pelaksanaan Musrenbangdes di Kabupaten Sigi Tahun 2014-2015”. *E-Jurnal Katalogis*, Volume 3, Nomor 11, November 2015.
- Satries. 2011. “Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi dalam Penyusunan APBD Melalui Musrenbang, Kyberman”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: ALFABETA CV.
- Suherman, Nandang dan Saeful Muluk. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota, FPPM*.
- Sulaiman, Adhi Iman. 2015. “Komunikasi Stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)”. *Jurnal Mimbar*, Volume 31, Nomor 2, Desember 2015.
- Susanti. 2009. “Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau”. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. VI. No.3
- Sutoro, Eko. 2014. *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, Yogyakarta.
- Yesi, Eka Pratiwi, dan Sunarso. 2018. “Peranan Musyawarah Mufakat (Bubalah) dalam Membentuk Iklim Akademik Positif di Prodi PPKN



FKIP Unila” *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, Volume 20, Nomor 3, November 2018.

### **Sumber lain**

serambinews.com, Musyawarah Desa;

Arah dan Kuasa, [https://aceh.tribunnews.com/2019/07/20/](https://aceh.tribunnews.com/2019/07/20/musyawarah-desa-arrah-dan-kuasa)

[tribunnews.com/2019/07/20/](https://aceh.tribunnews.com/2019/07/20/musyawarah-desa-arrah-dan-kuasa)

musyawarah-desa-arrah-dan-kuasa,

diunduh 27 Maret 2020

[https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/](https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1467/pdf)

[mimbar/article/view/1467/pdf](https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1467/pdf)

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia, nomor 114 Tahun

2014 tentang Pedoman

Pembangunan Desa